

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU

Asmawanti<sup>1)\*</sup>, Muzakir Tawil<sup>2)</sup>, Richard F. Labiro<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> Prodi. Administrasi Publik, Fisip Universitas Tadulako  
[asmawanti952@gmail.com](mailto:asmawanti952@gmail.com)

<sup>2</sup> Prodi. Administrasi Publik, Fisip Universitas Tadulako ako  
[tawilmute@gmail.com](mailto:tawilmute@gmail.com)

<sup>3</sup> Prodi. Administrasi Publik, Fisip Universitas Tadulako  
[labirorichard@gmail.com](mailto:labirorichard@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara informan secara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder. Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yaitu 4 orang dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan 3 orang masyarakat Kota Palu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III yang memiliki empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator hasil penelitian yang diantaranya aspek komunikasi di kalangan masyarakat umum masih kurang, dapat dilihat di indikator transmisi sudah dilakukan pemerintah, akan tetapi sosialisasi hanya dilakukan di ritel modern dan juga untuk penyampaian informasi serta kejelasan tentang pengurangan sampah plastik belum berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang belum baik, anggaran dana operasional program pengurangan sampah plastik yang belum mencukupi, juga fasilitas di TPS 3R dan armada angkut sampah yang belum memadai. Disposisi atau sikap pelaksana sudah baik karena implementor kebijakan telah melaksanakan tugasnya hanya saja masih ada hambatan yang dihadapi dan standar operasional prosedur (SOP) pengurangan sampah plastik yang baik. Adapun saran agar implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berjalan dengan baik, harus meningkatkan komunikasi yaitu pada bagian transmisi atau penyebarluasan informasi secara merata kepada masyarakat dan perlu menambah sarana dan prasarana seperti armada angkut sampah dan kelengkapan fasilitas TPS 3R. Dan bagi masyarakat disarankan perlu adanya kesadaran terhadap lingkungan agar peduli dengan pengurangan sampah plastik di Kota Palu.

**Kata Kunci:** Sampah Plastik, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the Implementation of Plastic Waste Reduction Policy at the Environmental Service of Palu City. The research method used is Descriptive Qualitative, the data collection techniques used are observation, in-depth informant interviews and documentation to collect the required data in the form of primary and secondary data. While the informants in this study amounted to 7 people, namely 4 people from the Palu City Environmental Service and 3 people from the Palu City community. The theory used in this research is the theory of George C. Edward III which has four indicators namely Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of the Plastic Waste Reduction Policy at the Environmental Service of Palu City cannot be said to be running well. This can be seen from the indicators of the research results which include aspects of communication among the general public that are still lacking, it can be seen in the transmission indicators that the government has done, but socialization is only carried out in modern retail and also for the delivery of information and clarity about reducing plastic waste has not gone well. Human resources are not yet good, the budget for the operational funds of the plastic waste reduction program is not sufficient, as well as the facilities at TPS 3R and the waste transportation fleet are not yet adequate. The disposition or attitude of implementers is good because policy implementers have carried out their duties, it's just that there are still obstacles faced and good standard operating procedures (SOPs) for reducing plastic waste. As for suggestions for the implementation of plastic waste reduction policies at the Palu City Environmental Service to run well, it must improve communication, namely in the transmission or dissemination of information evenly to the public and need to increase facilities and infrastructure such as waste transportation fleets and completeness of TPS 3R facilities. And for the community it is suggested that there needs to be awareness of the environment to care about reducing plastic waste in Palu City.*

***Keywords: Plastic Waste, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure***

Submisi: 13-08-2024

Diterima: 14-08-2024

Dipublikasikan: 30-08-2024

Permasalahan sampah plastik menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan, termasuk di Kota Palu yang jumlah penduduknya terus bertambah dari tahun ke tahun. Tentu saja peningkatan jumlah penduduk ini membawa berbagai permasalahan, termasuk sampah plastik. Produk plastik banyak diminati di Kota Palu, Sebab masyarakat sudah terbiasa menggunakan barang plastik.

Menurut Wachid (2020) menjelaskan bahwa “Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Namun jika melihat data Sustainable Waste Indonesia (SWI) tahun 2017, hanya 7% dari jumlah tersebut yang didaur ulang, sedangkan 69% ditimbun di tempat pembuangan akhir (TPA). Parahnya lagi, 24% sisanya dibuang begitu saja”. Sampah yang dipindahkan ke TPA (tempat pemrosesan akhir) di Kawatuna masih harus di pilah kembali oleh buruh sampah dan para pemulung, karena ketika sampah diangkut dari rumah penduduk belum dipisahkan berdasarkan jenisnya. Pemerintah kota Palu telah menyediakan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recyle*), namun belum terkelola secara efektif. Sehingga langkah-langkah penanganan sampah di kota Palu belum maksimal.

Jika pembuangan sampah tidak terkendali, dapat berdampak pada penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan ini pengelolaan sampah sangat dibutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah-pemerintah daerah, karena sudah adanya Undang-undang yang mengatur yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Menurut informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Palu, yang memiliki populasi sekitar 381.572 jiwa, mencapai sekitar 68 ribu ton setiap tahunnya. Sekitar 93 persen dari jumlah tersebut telah dikelola dengan baik, sementara sisanya sekitar 4 ribu ton per tahun belum terkelola. Jenis sampah yang paling dominan di Kota Palu adalah sampah sisa makanan, mencapai 71 persen dari total sampah, diikuti oleh sampah plastik sebesar 10,4 persen, dan sampah logam sebesar 9,4 persen. *Sumber DLH Kota Palu.*

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu saat ini sudah menerapkan pengelolaan sampah dengan menggunakan TPS 3R atau dikenal dengan tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle yang tersedia di delapan lokasi yang ada di Kota Palu yaitu : TPS 3R Palupi, TPS 3R Petobo, TPS 3R Valangguni, TPS 3R Pengawu, TPS 3R Silae, TPS 3R Topantimali, TPS 3R Talise dan TPS 3R Tondo. TPS 3R ini dilengkapi dengan kendaraan operasional berupa satu Unit Kaisar yang digunakan petugas TPS 3R untuk mengangkut sampah yang tidak sempat dibawa ke TPS 3R. Jadwal Kaisar tersebut hanya berlangsung selama 3 kali dalam seminggu, yakni pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Kota Palu juga sudah menerapkan proses pelaporan tempat sampah full dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). (*Sumber: DLH Kota Palu*).

Pemerintah Kota Palu, telah memiliki regulasi pengendalian sampah plastik, melalui Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*. Peraturan Wali Kota tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Palu dalam meminimalisasi sampah plastik sekali pakai dan *styrofoam* di Kota Palu.

Strategi dalam mensosialisasikan tentang pembatasan plastik sekali pakai ini juga masih belum maksimal, karena sampai saat ini kurangnya kesadaran masyarakat dalam membatasi penggunaan plastik sekali pakai masih sangat minim, harusnya masyarakat ketika ingin pergi

berbelanja khususnya di toko modern ataupun pasar tradisional mereka telah membawa kantong ramah lingkungan ataupun pemerintah mengadakan kegiatan uji coba pasar bebas plastik agar membuat masyarakat terbiasa membawa kantong ramah lingkungan ketika mereka hendak pergi berbelanja. Seperti yang kita ketahui sampah kantong plastik banyak dihasilkan dari pasar tradisional maupun pasar rakyat. Pemerintah juga harusnya lebih kreatif lagi dalam mensosialisasikan kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *styrofoam* kepada masyarakat.

Salah satu aspek yang menjadi bagian dari permasalahan kompleks sampah di Kota Palu adalah kurangnya pemahaman dan kontribusi penduduk, yang dianggap masih rendah. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan menjadi sangat krusial agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.

Dengan demikian Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* masih belum maksimal karena tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah kapan peraturan dan implementasinya menggapai tujuannya. Komunikasi mengenai Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam* oleh pemerintah Kota Palu masih kurang karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki kesadaran tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, dari hasil observasi awal peneliti muncul beberapa permasalahan mengenai pengurangan sampah plastik, kemudian dikaitkan dengan teori yang didefinisikan oleh George C Edward III. Peneliti menemukan beberapa fakta yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat ataupun para pelaku usaha tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dan fasilitas yang kurang memadai dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pengurangan sampah plastik di Kota Palu belum sepenuhnya tuntas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Dengan rumusan masalah penelitian ialah “Bagaimana implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu nomor 40 tahun 2021 ” ?

## **METODE**

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori menurut Edward III yang terdiri dari empat aspek yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menggambarkan instrumen dari penelitian Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu adalah saya sendiri selaku periset. Tahapan yang digunakan dalam analisis data, yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara mendasar, implementasi kebijakan adalah upaya atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai tujuannya. Dengan demikian, dalam proses mengimplementasikan kebijakan seperti Peraturan Walikota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang

Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam, ada beberapa faktor yang akan memengaruhinya. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah untuk mengatasi masalah sampah plastik.

Dalam sub bab ini, peneliti akan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik yang dikembangkan oleh Edward III dengan mengukur tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dari empat indikator meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dapat dilihat dari variabel komunikasi pada indikator transmisi atau penyebarluasan kebijakan, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu hanya menjalankan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga masih ada masyarakat yang belum memahami tentang kebijakan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*. Sedangkan Keterlibatan aktif dan kesadaran masyarakat di tingkat individu merupakan hal penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik. Masyarakat perlu mengetahui kebijakan Perwali Nomor 40 Tahun 2021 untuk mengurangi penggunaan sampah plastik karena kebijakan ini berperan penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan kesehatan publik. Dengan memahami kebijakan ini, masyarakat diharapkan akan lebih sadar dan mulai mengambil tindakan konkret seperti membawa kantong ramah lingkungan saat berbelanja dan menggunakan tumbler untuk air minum saat bepergian jauh. Langkah-langkah ini, meskipun sederhana, memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan setiap hari.

Kesadaran ini juga dapat mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada produk plastik sekali pakai, seperti sedotan, kantong plastik, dan botol plastik, serta beralih ke alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, dengan mengetahui kebijakan ini, masyarakat juga akan lebih peka terhadap pentingnya pemilahan sampah antara sampah organik dan anorganik, yang akan memudahkan proses daur ulang dan pengelolaan sampah. Jika lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan mematuhi kebijakan ini, jumlah sampah plastik yang dibuang setiap tahunnya akan berkurang secara signifikan. Ini tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga mengurangi risiko kesehatan yang diakibatkan oleh bahan kimia berbahaya dalam plastik. Penurunan sampah plastik juga berarti pengurangan biaya pengelolaan sampah oleh pemerintah, yang dapat dialokasikan untuk program-program lingkungan lainnya. Secara keseluruhan, pengetahuan dan kepatuhan terhadap kebijakan Perwali Nomor 40 Tahun 2021 akan membawa manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat.

Oleh karena itu, kurangnya sosialisasi langsung ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan, penting untuk memperbaiki aspek komunikasi ini dengan menyelenggarakan sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh, termasuk di tingkat komunitas dan individu, guna meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Palu.

Pada variabel sumber daya, peneliti melihat bahwa sumber daya manusia dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu sudah dikatakan cukup baik dengan jumlah staf yang sudah mencukupi, memadai serta kompeten. Pada indikator fasilitas, peneliti melihat bahwa fasilitas yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu belum memadai, banyak kekurangan armada pengangkut sampah dan fasilitas di TPS 3R. Oleh karena itu, harus adanya upaya dari pemerintah Kota Palu untuk meningkatkan alokasi armada pengangkut sampah maupun fasilitas TPS 3R guna

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik secara menyeluruh di Kota Palu.

Pada variabel disposisi, peneliti melihat bahwa, sikap pelaksana kebijakan sudah berjalan cukup baik, menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan. Namun, hambatan muncul dari pelaku usaha yang merasa kebijakan ini mengurangi keuntungan dan kenyamanan pelanggan, serta dari masyarakat yang menganggap pembatasan sampah plastik merepotkan. Petugas pengawas juga menghadapi kesulitan karena kurangnya alat yang memadai. Di sisi lain, penyesuaian staf di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu telah berjalan dengan baik, dengan kerjasama yang efektif antar berbagai bidang, yang mencerminkan koordinasi yang baik dalam menghadapi tugas yang kompleks. Insentif yang diberikan, seperti piagam penghargaan pada Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), promosi jabatan bagi lurah yang aktif, serta kesempatan bagi pegawai untuk bersaing di kompetisi ASN idola, menunjukkan komitmen DLH Kota Palu dalam mendorong partisipasi aktif dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berperan dalam pengurangan sampah plastik. Secara keseluruhan, meskipun implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Palu telah menunjukkan beberapa keberhasilan, masih ada berbagai hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan kolaboratif dari semua pihak terkait, termasuk peningkatan pengawasan, pelatihan lanjutan bagi pelaksana kebijakan, dan peningkatan komunikasi, untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien di masa depan.

Pada variabel struktur birokrasi, peneliti melihat bahwa *Standar Operating Prosedurs (SOP)* yang digunakan dalam pengurangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di Kota Palu terdokumentasikan dengan baik. Hal ini terungkap dari pernyataan Bapak Hisyam Baba, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya, yang menjelaskan bahwa SOP tersebut mencakup berbagai kegiatan, seperti turun lapangan, sosialisasi, pemberian teguran, dan pemberian sanksi kepada pelanggar.

Selain itu, SOP juga telah tercantum dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan *Styrofoam*, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fauzi, Koordinator Kelurahan Satuan Tugas (SATGAS) Adipura Palu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan upaya pengurangan sampah plastik di Kota Palu telah diatur secara resmi dalam peraturan wali kota.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi terkait pengurangan sampah plastik di Kota Palu sudah berjalan dengan baik memenuhi standar dengan adanya SOP yang terdokumentasi dan diatur dalam peraturan wali kota. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjaga konsistensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat lokal. Namun, perlu dilakukan peninjauan dan evaluasi secara berulang terhadap implementasi SOP tersebut guna memastikan bahwa kegiatan pengurangan sampah plastik berjalan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, secara umum pelaksanaannya belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena masih banyak hal-hal yang harus diamati oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kota Palu. Hal ini bisa diperhatikan dari indikator-indikator pembahasan yaitu pada aspek komunikasi masih kurang pada indikator transmisi yang penyebarluasan informasi belum sepenuhnya baik karna ada sebagian masyarakat umum yang belum mengetahui tentang kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Kemudian pada aspek sumberdaya, pada aspek fasilitas yang masih kurang memadai. Dan pada aspek disposisi, pada bagian efek disposisi masih adanya hambata-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pengurangan sampah plastik. Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu tetap melaksanakan kebijakan pengurangan sampah plastik dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik Tranformasi PIkiran George Edwards. Yogyakarta: Lukman Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Wachid, Abdul dan Caesar, David Laksamana. 2020. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. *Journal Kesehatan Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar*. Volume 6, Nomor 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>

## TENTANG PENULIS

### A. Identitas Penulis

Nama : ASMAWANTI  
 Nomor Induk Mahasiswa : B 101 20 122  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Labawang, 18 Oktober 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Sibalago, Kec.Toribulu, Kab. Parigi Moutong  
 Nomor Telepon : 082291589212  
 Alamat Email : [asmawanti952@gmail.com](mailto:asmawanti952@gmail.com)



### B. Nama Orang Tua

Ayah : Tutu (Alm)  
 Ibu : Nafisah

### C. Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
SD	SD AL'HAIRAT SIBALAGO	2013
SMP	SMP SATU ATAP NEGERI 2 TORIBULU	2016
SMK	SMKN 1 TORIBULU	2020
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS TADULAKO	2024